



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat, perlu pengaturan mengenai pemberian subsidi prasarana dan sarana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Moda Raya Terpadu yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus (*Mass Rapid Transit*).
2. Lintas Raya Terpadu yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) yang beroperasi secara cepat, tepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
6. Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
7. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
8. Badan Usaha Penyelenggara Moda Raya Terpadu yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penyelenggara MRT adalah Perseroan Terbatas MRT Jakarta yang menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Moda Raya Terpadu.
9. Badan Usaha Penyelenggara Lintas Raya Terpadu yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penyelenggara LRT adalah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Lintas Raya Terpadu.

10. Subsidi Prasarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.
11. Subsidi Sarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pengguna jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

20. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
22. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
24. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
25. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PENUGASAN DAN SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penugasan kepada Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT yang meliputi :
 - a. penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT dapat melakukan tindakan korporasi sebagai berikut :
 - a. mendirikan anak perusahaan;
 - b. melaksanakan kerja sama operasi dengan anak perusahaan; dan/atau
 - c. tindakan korporasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pendapatan tiket dari penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian merupakan pendapatan Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh anak perusahaan dengan tindakan korporasi, pendapatan tiket merupakan pendapatan anak perusahaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan pembiayaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian kepada Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT.
- (2) Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Besaran total subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penjumlahan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen dan formula perhitungan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian komponen subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam naskah perjanjian subsidi.

BAB III

MEKANISME SUBSIDI

Bagian Kesatu

Pengusulan Subsidi

Pasal 5

- (1) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT mengajukan usulan subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat :
 - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
 - b. bulan April untuk perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Usulan tertulis dari Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Proposal paling sedikit memuat :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;

4. rincian rencana penggunaan subsidi;
 5. rincian perhitungan subsidi; dan
 6. dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi tahun sebelumnya.
- b. dokumen administrasi paling sedikit melampirkan :
1. fotokopi akta notaris Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT yang terakhir yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT; dan
 3. pakta integritas Direksi Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT bermeterai cukup yang akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi.

Bagian Kedua

Verifikasi Pengusulan Subsidi

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan proposal subsidi berdasarkan hasil verifikasi terhadap pelaksanaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan usulan subsidi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dan dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Pelaksanaan kegiatan verifikasi merupakan kegiatan yang terpisah dari proses audit fisik dan audit keuangan.
- (4) Proses verifikasi dilakukan bagi proposal Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian untuk APBD tahun berikutnya atau untuk APBD perubahan tahun berjalan.
- (5) Dalam melaksanakan verifikasi, Kepala Dinas Perhubungan melibatkan perangkat daerah terkait dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas verifikasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Perhubungan membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) Surat rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan menjadi bahan pertimbangan TAPD dalam proses pencantuman alokasi anggaran Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dalam rancangan KUA-PPAS.

Bagian Ketiga

Penganggaran dan Pelaksanaan Subsidi

Pasal 8

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi dan rincian obyek belanja subsidi pada PPKD.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian berdasarkan atas DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.
- (2) Anggaran Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dituangkan dalam naskah perjanjian subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Direksi Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT.
- (2) Naskah perjanjian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak;
 - b. besaran/rincian penggunaan subsidi;

- c. rencana dan tahapan pencairan subsidi;
- d. penilaian kinerja dan pemenuhan SPM;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. prosedur perhitungan subsidi;
- g. jangka waktu pelaksanaan;
- h. laporan penggunaan subsidi;
- i. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan verifikasi;
- j. sanksi dan penyelesaian perselisihan;
- k. addendum;
- l. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
- m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dokumen Pencairan Subsidi

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT mengajukan surat permohonan pencairan uang muka kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKD dilengkapi dokumen administrasi, yang terdiri atas :
 - a. salinan naskah perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi tahun sebelumnya.
- (2) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKD dilengkapi dokumen administrasi, yang terdiri atas :
 - a. salinan naskah perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

- c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi;
- d. laporan realisasi keuangan bulanan/interim untuk Subsidi Prasarana;
- e. laporan bulanan realisasi pengguna jasa MRT/LRT dalam satu tahun anggaran dan laporan pendapatan tiket bulanan untuk Subsidi Prasarana; dan
- f. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup.

Bagian Kelima

Tim Verifikasi Dokumen Pencairan Subsidi

Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat permohonan pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Perhubungan menugaskan tim untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan subsidi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, tim verifikasi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif pencairan dan komponen penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian.
- (5) Hasil verifikasi dokumen pencairan subsidi tidak membebaskan Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT untuk diaudit oleh instansi yang berwenang.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim verifikasi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.

Bagian Keenam

Tahapan Pencairan Subsidi

Pasal 14

- (1) Pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dilakukan secara bertahap sesuai naskah perjanjian subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (2) Pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :
 - a. pencairan uang muka paling tinggi senilai 20% (dua puluh persen) dari total subsidi dalam naskah perjanjian subsidi, dibayarkan setelah ditandatanganinya naskah perjanjian subsidi.
 - b. pencairan secara bulanan diberikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari nilai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencairan subsidi yang diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi.
 - c. selisih kekurangan atau kelebihan pencairan subsidi bulanan akan diperhitungkan pada tagihan bulan pertama triwulan berikutnya setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan yang dilakukan setiap triwulan oleh tim verifikasi yang akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi.
- (3) Pencairan uang muka Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara administratif disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (5) Pencairan atas selisih kekurangan atau kelebihan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan :
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dengan mengacu pada komponen dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. pemeriksaan terhadap data jumlah pengguna jasa MRT/LRT dan pendapatan tiket; dan
 - c. pencapaian SPM dan penerapan sanksi SPM sesuai ketentuan naskah perjanjian subsidi.
- (6) Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat pengantar pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian kepada Kepala BPKD untuk pencairan :
 - a. Uang muka Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian disertai dengan hasil verifikasi administratif;

- b. Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian bulanan disertai dengan hasil verifikasi administratif; dan
 - c. selisih Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian bulanan disertai dengan hasil verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Jangka waktu pencairan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap.
- (8) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Selisih kekurangan atau kelebihan pencairan subsidi pada akhir tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan pada pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketujuh

Pembukuan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT harus membuat pembukuan untuk penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian yang terpisah dari pembukuan untuk kegiatan usaha lainnya.
- (2) Pembukuan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan usaha penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian dan tidak memasukkan kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian.
- (3) Dalam hal terdapat biaya yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi.
- (4) Pembukuan terpisah penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Subsidi

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian setiap bulannya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Dinas Perhubungan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja awal bulan berikutnya.
- (2) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT wajib menyampaikan laporan realisasi atas pemberian Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja awal bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT tidak menyampaikan laporan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT dikenakan sanksi yang diatur dalam naskah perjanjian subsidi.
- (4) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan setelah dilakukan audit yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang/pejabat pengawas internal/akuntan publik.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang diterima dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Bentuk pengawasan oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. frekuensi perjalanan yang dicapai berdasarkan Gapeka;
 - b. pencapaian jumlah pengguna jasa sebagai dasar perhitungan Subsidi Sarana yang disepakati oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT dalam naskah perjanjian subsidi;
 - c. laporan pendapatan tiket;
 - d. kondisi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian; dan
 - e. penilaian terkait SPM yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan naskah perjanjian subsidi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Dinas Perhubungan untuk memperhitungkan selisih pencairan subsidi.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka penyediaan data dan informasi terkait subsidi, Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT wajib menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 20

- (1) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan evaluasi kelayakan pemberian Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian berdasarkan hasil audit laporan keuangan Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kelangsungan pemberian subsidi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian MRT/LRT yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dapat diberikan subsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Usulan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT yang telah diajukan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71050

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 107 TAHUN 2019
TENTANG SUBSIDI MODA RAYA TERPADU
DAN LINTAS RAYA TERPADU

KOMPONEN SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU

A. Komponen Subsidi Prasarana Perkeretaapian terdiri atas :

1. Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana

- a. Biaya pemanfaatan atas lahan;
- b. Biaya perizinan dan sertifikasi;
- c. Biaya asuransi atas Prasarana; dan
- d. Biaya perawatan Prasarana;

1) Biaya perawatan jalur terdiri dari :

- a) Jalan rel, termasuk rel dalam Depo;
- b) Sistem jalur layang (*elevated*); dan
- c) Sistem terowongan (*underground*).

2) Biaya perawatan Stasiun dan bangunan Depo :

- a) Bangunan Stasiun;
- b) Bangunan Depo;
- c) Peralatan mekanikal, elektrikal dan sistem perpipaan Stasiun; dan
- d) Peralatan mekanikal, elektrikal dan sistem perpipaan perawatan Depo.

3) Biaya perawatan fasilitas operasi (*mainline* dan depo) :

- a) Biaya perawatan sinyal;
- b) Biaya perawatan telekomunikasi; dan
- c) Biaya perawatan kelistrikan (LAA).

4) Biaya langsung tetap perawatan Prasarana yaitu (Biaya BBM mekanik tetap)

5) Biaya tidak langsung tetap perawatan Prasarana :

- a) Biaya umum kantor; dan
- b) Biaya perawatan fasilitas.

e. Biaya pengoperasian Prasarana.

1) Biaya tidak langsung tetap

- a) Biaya listrik pengoperasian Prasarana
- b) Biaya pelumasan dan pembersihan wesel
- c) Biaya sewa frekuensi dan/atau bandwidth
- d) Biaya inventaris perka (semboyan/tanda/marka)

e) Biaya umum kantor

- (1) Biaya rapat kerja dan koordinasi intern/ekstern
- (2) Biaya perjalanan dinas
- (3) Biaya listrik, air, dan telpon/komunikasi
- (4) Biaya Alat Tulis Kantor
- (5) Biaya kerumahtanggaan
- (6) Biaya inventaris
- (7) Biaya pengiriman (ekspedisi) dan
- (8) Biaya penyusutan inventaris kantor (fasilitas umum)

2. Biaya modal fasilitas operasi merupakan biaya yang dibebankan Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT untuk mendanai investasi fasilitas operasi yang terdiri dari penyusutan, bunga modal dan sewa guna usaha untuk fasilitas operasi dalam periode 1 (satu) tahun untuk komponen berikut ("Biaya Modal Fasop") :
 - a. Biaya modal peralatan mekanikal, elektrikal dan sistem perpipaan Stasiun;
 - b. Biaya modal peralatan mekanikal, elektrikal dan sistem perpipaan perawatan Depo;
 - c. Biaya modal sistem persinyalan;
 - d. Biaya modal sistem telekomunikasi; dan
 - e. Biaya modal sistem kelistrikan.
3. Biaya sumber daya manusia untuk pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian MRT/LRT, yang terdiri atas :
 - a. Biaya pegawai pengoperasian dan perawatan Prasarana;
 - b. Biaya pegawai pendukung pengoperasian dan perawatan prasarana termasuk tenaga perencana dan pengawas pengoperasian dan perawatan Prasarana; dan
 - c. Biaya pengembangan dan pelatihan SDM dimaksud dalam huruf a dan b diatas.
4. Margin Keuntungan Prasarana adalah paling besar 10% (sepuluh persen) untuk komponen Biaya Prasarana tertentu yang akan diberikan margin;
5. Biaya Pajak, merupakan segala kewajiban pajak yang dibebankan kepada Penyelenggara sebagai akibat dari adanya penugasan kewajiban pelayanan publik berupa penyelenggaraan prasarana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada PPh, PPN, PPNBm, dan Pajak Daerah;
6. Retribusi, merupakan pungutan daerah terkait penugasan yang dibayar oleh Penyelenggara sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak, merupakan pungutan terkait penugasan yang dibayar oleh penyelenggara dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan.

B. Komponen Subsidi Sarana Perkeretaapian terdiri atas :

1. Komponen biaya produksi Sarana Perkeretaapian yang terdiri dari komponen berikut ini ("Biaya Sarana"):
 - a. Biaya operasi dan perawatan Sarana, sebagai berikut :
 - 1) Biaya gaji pegawai terkait Sarana;
 - 2) Biaya asuransi atas Sarana;
 - 3) Biaya terkait fasilitas ticketing;
 - 4) Depo *workshop equipment*; dan
 - 5) Kereta dan peralatan khusus.
 - b. Biaya langsung tidak tetap :
 - 1) Biaya listrik (LAA);
 - 2) *On traincleaning*;
 - 3) *Customer service on train (CSOT)*;
 - 4) Security pengawalan kereta;
 - 6) Cucian sarana harian, mingguan, bulanan;
 - 7) Fumigasi;
 - 8) Pest control; dan
 - 9) Bahan habis pakai.
 - c. Biaya tidak langsung tetap :
 - 1) Biaya pegawai non awak sarana perkeretaapian;
 - 2) Biaya umum kantor;
 - 3) Beban penyusutan fasilitas kantor;
 - 4) Perizinan dan sertifikasi; dan
 - 5) Pelayanan penumpang di Stasiun.
 - d. Biaya tidak langsung tidak tetap :
 - 1) Biaya pemasaran; dan
 - 2) Biaya pelatihan dan pengembangan.
 - e. Biaya modal Sarana, Depo *workshop equipment* dan fasilitas ticketing merupakan biaya yang dibebankan Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT untuk mendanai investasi Sarana dan fasilitas ticketing yang terdiri atas penyusutan, bunga modal dan sewa guna usaha untuk Sarana dan fasilitas ticketing dalam periode 1 (satu) tahun.
2. Margin Keuntungan Sarana paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk komponen Biaya Sarana tertentu yang akan diberikan margin.
3. Biaya Pajak, merupakan segala kewajiban pajak yang dibebankan kepada Penyelenggara sebagai akibat dari adanya penugasan kewajiban pelayanan publik berupa penyelenggaraan sarana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada PPh, PPN, PPNBm, dan Pajak Daerah;
4. Retribusi, merupakan pungutan daerah terkait penugasan yang dibayar oleh Penyelenggara sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak, merupakan pungutan terkait penugasan yang dibayar oleh penyelenggara dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan.
6. Tarif Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT yang selanjutnya disebut Tarif Penyelenggara, merupakan tarif per pengguna jasa yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT yang dihitung berdasarkan pedoman perhitungan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dimana tarif tersebut dihitung dengan formula :

a. Tarif Tunggal

$$\text{Tarif} = \frac{\text{Biaya}_{PS} + \text{Biaya}_P + \text{Biaya}_{PNBP} + \text{Biaya}_{Ret} + \text{Margin}}{\text{Target Pengguna Jasa}}$$

Dimana :

Tarif	= Tarif Penyelenggara Sarana (Rp/pnp)
Biaya _{PS}	= Biaya Produksi Sarana
Biaya _P	= Biaya Pajak Sarana
Biaya _{PNBP}	= Biaya PNBPN Sarana
Biaya _{Ret}	= Biaya Retribusi Sarana
Margin	= Margin Sarana untuk komponen biaya sarana tertentu
Target Pengguna Jasa	= Target jumlah pengguna jasa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

b. Tarif Dasar

$$\text{Tarif}_{\text{Dasar}} = \frac{\text{Biaya}_{PS} + \text{Biaya}_P + \text{Biaya}_{PNBP} + \text{Biaya}_{Ret} + \text{Margin}}{\text{Target Pengguna Jasa} \times \text{Jarak Tempuh}}$$

Dimana :

Tarif _{Dasar}	= Tarif Penyelenggara Sarana dalam 1 (satu) Km (Rp/pnp.km)
Biaya _{PS}	= Biaya Produksi Sarana
Biaya _P	= Biaya Pajak Sarana
Biaya _{PNBP}	= Biaya PNBPN Sarana
Biaya _{Ret}	= Biaya Retribusi Sarana
Margin	= Margin Sarana untuk komponen biaya sarana tertentu
Target Pengguna Jasa	= Target jumlah pengguna jasa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
Jarak Tempuh	= Jarak tempuh maksimal dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

c. Tarif Jarak

$$Tarif_{Jarak} = Tarif_{Dasar} \times Jarak \ Tempuh \ Stasiun$$

Dimana :

Tarif Jarak = Tarif Penyelenggara Sarana (Rp/pnp.km)

Tarif Dasar = Biaya Produksi Sarana

Jarak Tempuh Stasiun = Jarak tempuh per stasiun

7. Tarif Pemerintah, merupakan tarif per pengguna jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Realisasi Jumlah Pengguna Jasa.

C. Formula Perhitungan Subsidi

1. Subsidi = Subsidi Prasarana + Subsidi Sarana

2. Subsidi Prasarana Perkeretaapian

$$Subsidi \ Prasarana = Biaya_{OM} + Biaya_{MF} + Biaya_P + Biaya_{Ret} + Biaya_{PNBP} + Margin$$

Dimana :

Biaya_{OM} = Biaya Operasional dan Perawatan PrasaranaBiaya_{MF} = Biaya Modal Fasilitas Operasi/FasopBiaya_P = Biaya Pajak PrasaranaBiaya_{Ret} = Biaya Retribusi PrasaranaBiaya_{PNBP} = Biaya PNBPN Prasarana

Margin = Margin Prasarana untuk komponen biaya prasarana tertentu

3. Subsidi Sarana Perkeretaapian

a. Tarif Tunggal

$$Subsidi \ Sarana = (Tarif_{Penyelenggara} - Tarif_{Pemerintah}) \times Realisasi \ Pengguna \ Jasa$$

b. Tarif Jarak

$$Subsidi \ Sarana = \sum_{i=1}^n (Tarif_{Penyelenggara \ i} - Tarif_{Pemerintah \ i}) \times Realisasi \ Pengguna \ Jasa_i$$

Dimana :

i = 1,2,3,...,n adalah Stasiun

Tarif_{Penyelenggara i} = Tarif Penyelenggara pada Stasiun_iTarif_{Pemerintah i} = Tarif Pemerintah pada Stasiun_iRealisasi Pengguna Jasa_i = Realisasi jumlah pengguna jasa pada Stasiun_i

Pemberian Subsidi Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan huruf c.

- c. Ketentuan pemberian Subsidi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah besaran maksimal Subsidi Sarana Perkeretaapian yang dibayarkan kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana MRT/Badan Usaha Penyelenggara Sarana LRT adalah sebagai berikut :

$\text{Realisasi Pengguna Jasa}_{\text{maksimal}} = \text{Target Jumlah Pengguna Jasa}$

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN